

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,  
SISTEM PELAPORAN, DAN KETAATAN PADA PERATURAN  
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu)

**Winda Muslimah<sup>1)</sup>, Taufeni Taufik<sup>2)</sup>, Rusli<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: [windamuslimah80@gmail.com](mailto:windamuslimah80@gmail.com)

*The Effect Of Implementation Of Local Government Accounting System, Reporting System, And Compliance With Legislation Regulations On Accounting On Performance Of Local Government Institutions*  
(At Regional Apparatus Organizations in Rokan Hulu Regency)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the local government accounting system implementation, reporting system, and compliance with laws and regulations on the performance accountability of local government institutions. The data used in this study is primary data using the questionnaire method. The questionnaire method is to distribute a list of question (questionnaires) that will be answered and answered by the respondents, namely the parties who carry out the function of the head of the section in the local government. The research sample was 90 people. The hypothesis is used using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the application of the local government accounting system has an positive effect on the accountability of the performance of government institutions. The reporting system positive effects the accountability of the performance of local government institutions, and compliance with laws and regulations positive effects the accountability of the performance of local government institutions.*

*Key words: implementation of local government accounting systems, reporting systems, compliance with laws and regulations, accountability for performance of local government institutions.*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan

pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, serta menyampaikan informasi kinerja dengan cara tertulis, periodik, serta melembaga. Berbagai pengungkapan ini dituangkan dalam dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut

Mardiasmo (2009) dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat. Kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual. LKPD hanya dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berbasis akrual dan laporan keuangan berbasis kas. Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menguraikan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, dan pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah sehubungan dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Laporan kinerja instansi pemerintah juga dimaksudkan untuk memotivasi instansi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan dan program, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain serta implementasi proyek dari waktu ke waktu agar tercipta peningkatan kinerja instansi pemerintah secara terus menerus. Aspek penilaian dan penyimpulan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja didasarkan atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan aspek perencanaan kinerja (bobot 35%), aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), aspek evaluasi kinerja (bobot 10%) dan aspek capaian kinerja (bobot 20%) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. MENPAN RB melakukan review atas prestasi kinerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA). Saat ini kinerja instansi pemerintahan di Indonesia belum menunjukkan akuntabilitas yang optimal. Sistem yang dikembangkan untuk menopang akuntabilitas publik pun belum dikembangkan dengan baik. Dari hasil evaluasi kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi akuntabilitas kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, (2) menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian

tujuan dan sasaran, (3) menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan dan sasaran, (4) menetapkan alokasi anggaran program atau kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masih kurang akuntabilitasnya. Hal ini tergambar dari hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Untuk provinsi Riau, dari 12 kabupaten kota, hanya 2 kabupaten kota yang mendapat nilai B yaitu kabupaten Siak dan kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara, 10 kabupaten kota lainnya, hanya mendapat nilai C-C, sehingga dari laporan LAKIP provinsi Riau ini dapat kita lihat bahwa belum adanya komitmen terhadap akuntabilitas baik dari sisi kebijakan penganggaran, belanja, pendapatan dan nilai pekerjaan yang dilakukan. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau yang wajib menyerahkan LAKIP setiap tahun untuk dievaluasi apakah dalam kinerjanya sudah baik atau belum. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan suatu hal (WTP-PSH). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Pokok temuan yang perlu diperhatikan pada LHP LKPD Rokan Hulu tahun 2020 ini antara lain mengenai penatausahaan aset tetap yang belum memadai dan belum diterimanya kontribusi atas pemanfaatan aset tetap yang dikelola Perumda Rokan Hulu Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Rokan

Hulu. Meski demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Atas capaian tersebut, kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau berharap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, sebagai tahap akhir proses Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mengingatkan kembali kepada pemerintah kabupaten Rokan Hulu dan pejabat terkait untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dituangkan dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan amanat Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Rachma (2017), penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur *handle ding* maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan data, sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur input secara otomatis dan terkomputerisasi. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan sistem akuntansi dengan baik dan benar. Faktor lain yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Nordawati, 2010). Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja

manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan kementerian dalam negeri menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Karima, dkk (2021) dengan judul pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena adanya penggantian variabel pemahaman akuntansi menjadi sistem pelaporan.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Emrinaldi (2012) mendefinisikan teori keagenan hubungan kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan amanah dengan memberikan kewenangan pada agen. Eisenhardt (1989) dalam Emrinaldi (2012) menyatakan bahwa teori agen menggunakan tiga asumsi

sifat manusia, yaitu: manusia umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki persepsi terbatas berkaitan dengan persepsi masa depan (*bounded rationality*), manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Menurut (Mardiasmo 2009:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Bastian (2010:385) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai pemegang amanah atau pengelola ialah pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan kegiatan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat atau publik yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau dengan kata lain ialah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta akuntabilitasnya. Konsep *agency theory* mendukung variabel akuntabilitas kinerja pada penelitian ini

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah dituntut bertanggungjawab untuk menjelaskan kinerja yang telah dicapai kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat akan memberikan motivasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan cara menyusun kegiatan, kebijakan, dan anggaran sebaik mungkin (Faizal & Yaya, 2018). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Menurut Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Sistem Pelaporan**

Menurut Abdullah dalam Anastasia (2018), menyatakan bahwa Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Bastian (2010:297) Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.

### **Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

Undang-Undang bidang keuangan Negara merupakan suatu paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik Indonesia, diantaranya PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah dan inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan yang mengatur keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan

bernegara menjadi lebih tertib (Soleman, 2007).

### **Kerangka Pemikiran**

#### **Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Selanjutnya sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2017). Pemberian informasi dan pengungkapan keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat (*principal*), yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Ketika sebuah instansi mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan

baik maka akuntabilitas kinerja karyawan pada instansi tersebut juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi instansi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Penerapan sistem akuntansi pemerintah Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.**

#### **Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Sistem pelaporan menurut Abdullah dalam Anastasia (2018) merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Bastian (2010) mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan sistem pelaporan yang baik tentu semakin dapat meminimalisir peluang-peluang terjadinya kecurangan, sehingga semakin mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan (Irawati & Agesta, 2019). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pelaporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program serta paling sedikit menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran kementerian/lembaga/opd, realisasi pencapaian target kinerja kementerian/lembaga/opd, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis. Menurut LAN dan BPKP (2013) menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang

harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya sistem pelaporan, penyajian informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, akuntabel dan transparan mengenai keputusan yang akan diambil dalam suatu periode. Sistem pelaporan juga mampu memberikan umpan balik (*feedback*) untuk mengukur pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di suatu instansi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin baik diterapkannya sistem pelaporan keuangan, maka tentu akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.**

#### **Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**


Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja instansi yang baik (Wahid, 2016). Menurut Razi (2017) ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (Soleman,

2007). Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan sangat penting dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih teratur, tertata, dan efisien dalam keuangan daerah (Irawati & Agesta, 2019). Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja. Solihin (2007) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis.

**H<sub>3</sub>: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.**

#### **Metode Penelitian**

**Gambar 1: Model Penelitian**



## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten rokan hulu yang berjumlah 45 OPD. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja selama lebih dari satu tahun
2. Pendidikan miniman SLTA/SMA sederajat
3. Memiliki jabatan sebagai kepala dinas dan bendahara dalam organisasi perangkat daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pihak yang berkaitan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 1**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviatio n
Y	90	13.00	35.00	29.4667	4.70524
X1	90	5.00	15.00	12.7222	2.14124
X2	90	11.00	30.00	25.1333	4.02297
X3	90	7.00	20.00	16.5111	2.93849
Valid N (listwise )	90				

**Sumber:** *Data Olahan, 2022*

Berdasarkan *output* SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) diperoleh nilai maximum sebesar 35.00 dan nilai minimum sebesar 13.00. Selain itu, nilai rata-rata (mean) 29.4667 mengindikasikan bahwa rata-rata

responden mengisi pilihan setuju pada kuesioner akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan standar deviasi sebesar 4.70524 menunjukkan bahwa sebaran data sudah cukup baik karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata yang mana data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Variabel sistem akuntansi pemerintah daerah (X1) diperoleh nilai maximum sebesar 15.00 dan nilai minimum sebesar 5.00. Selain itu, nilai rata-rata (mean) sebesar 12.7222 mengindikasikan bahwa rata-rata responden mengisi pilihan setuju pada kuesioner sistem akuntansi pemerintah daerah dan standar deviasi sebesar 2.14124 menunjukkan bahwa sebaran data sudah cukup baik karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata yang mana data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Variabel sistem pelaporan (X2) diperoleh nilai maximum sebesar 30.00 dan nilai minimum sebesar 11.00. Selain itu, nilai rata-rata (mean) sebesar 25.1333 mengindikasikan bahwa rata-rata responden mengisi pilihan setuju pada kuesioner sistem pelaporan dan standar deviasi sebesar 4.02297 menunjukkan bahwa sebaran data sudah cukup baik karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata yang mana data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan (X3) diperoleh nilai maximum sebesar 20.00 dan nilai minimum sebesar 7.00. Selain itu, nilai rata-rata (mean) sebesar 16.5111 mengindikasikan bahwa rata-rata responden mengisi pilihan setuju pada kuesioner ketaatan pada peraturan perundangan dan standar deviasi sebesar 2.93849 menunjukkan bahwa sebaran data sudah cukup baik karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata yang mana data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

### Hasil Uji Validitas

#### Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

**Tabel 2**

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Ket.
1	Y	Y1	0,767	0,196	Valid
2		Y2	0,768	0,196	Valid
3		Y3	0,696	0,196	Valid
4		Y4	0,814	0,196	Valid
5		Y5	0,738	0,196	Valid
6		Y6	0,719	0,196	Valid
7		Y7	0,817	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh r hitung > r tabel yang berarti bahwa data valid.

#### Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)

**Tabel 3**

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Ket.
1	X1	X1-1	0,785	0,196	Valid
2		X1-2	0,782	0,196	Valid
3		X1-3	0,825	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah diperoleh bahwa r hitung > r tabel yang berarti bahwa data tersebut valid.

#### Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan (X2)

**Tabel 4**

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Ket.
1	X2	X2-1	0,770	0,196	Valid
2		X2-2	0,725	0,196	Valid
3		X2-3	0,807	0,196	Valid
4		X2-4	0,805	0,196	Valid
5		X2-5	0,751	0,196	Valid
6		X2-6	0,730	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan table diatas, bahwa variabel sistem pelaporan berdasarkan uji validitas data, diperoleh nilai r hitung

> r tabel yang berarti bahwa data dari variable tersebut adalah valid.

#### Hasil Uji Validitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)

**Tabel 5**

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Ket.
1	X3	X3-1	0,861	0,196	Valid
2		X3-2	0,862	0,196	Valid
3		X3-3	0,847	0,196	Valid
4		X3-4	0,753	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan berdasarkan uji validitas data, diperoleh nilai r hitung > r tabel yang berarti data tersebut valid.

#### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 6**

Variabel	Standar Crombach's Alpha	Koefisien Alpha	Keterangan
Y	0,6	0,876	Reliebel
X1	0,6	0,712	Reliebel
X2	0,6	0,854	Reliebel
X3	0,6	0,849	Reliebel

Sumber: Data Olahan, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan nilai cronbach alpha semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

**Tabel 7**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15395197
	Most Extreme Differences	Absolute
	Positive	.061
	Negative	-.066
Test Statistic		.627
Asymp. Sig. (2-tailed)		.826

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai sig pada uji kolmogrov-smirnov sebesar  $0.826 > 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa data dalam model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 8**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.319	3.131
	X2	.320	3.124
	X3	.395	2.534

Sumber: Data Olahan, 2022

Pada tabel dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan *tolerance*  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

## 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.351	4.327		.774	.441
	X1	.180	.542	.063	.333	.740
	X2	.100	.288	.066	.349	.728
	X3	-.217	.355	-.105	-.611	.543

Sumber: Data Olahan, 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas, nilai Signifikansi untuk masing-masing variabel independen adalah lebih besar dari 0.05. Artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual dalam model penelitian ini, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi

$$Y = 2.207 + 0.704X_1 + 0.461X_2 + 0.407X_3 + e$$

Keterangan hasil pengujian di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2.207, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai sistem akuntansi pemerintah

daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan bernilai 2.207.

2. Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi pemerintah daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,704. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,704 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan ( $X_2$ ) sebesar 0,461. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem pelaporan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,461 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel ketaatan pada peraturan perundangan ( $X_3$ ) sebesar 0,407. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,407 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Standar error (*e*) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

## Hasil Uji T

**Tabel 10**

Variabel Independen	t hitung	t tabel	Sig	Beta
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	3,670	1.987	0.000	0,704
Sistem Pelaporan (X2)	4.513	1.987	0.000	0,461
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	3.236	1.987	0.002	0,407

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil uji t (uji hipotesis) data penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3,670) > t_{tabel} (1,987)$  dan  $Sig.(0,000) < (0,05)$ , menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} (4,513) > t_{tabel} (1,987)$  dan  $Sig. (0,000) < (0,05)$ . Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} (3,236) > t_{tabel} (1,987)$  dan  $Sig. (0,002) < (0,05)$ . Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga, bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 8. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 11 Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 <sup>a</sup>	,790	,783	2.191120

a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan, System Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,783. Artinya

adalah bahwa sumbangan pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah (X1), sistem pelaporan (X2), dan ketaatan pada peraturan perundangan (X3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah sebesar 78,3% Sedangkan sisanya 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga variabel yang di analisis terbukti bahwa:

1. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu.
3. Ketaatan pada peraturan perundangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu.

### Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pihak aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut dengan populasi yang lebih banyak dan menambah variabel lain seperti system pengendalian internal, kompetensi, dan lainnya. Sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2013. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim Dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 4, Penerbit Salemba Empat.
- Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Siak”. Skripsi, 2012.
- Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Emrinaldi Nur, DP. 2012. *Agency Theory & Corporate Governance*. Pusat Pengembangan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Irawati, Anik & Agesta, Caesar. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pada OPD Di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 56–70.
- Karima, Dina, Maslichah, Dwiyan Sudaryanti, 2021. “Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah”, *E-JRA*, Vol. 10, No. 6, Februari 2021.
- LAN, 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- LAN, BPKP, 2000. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Razi, Rizka Fahrul. 2017. Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 1268–1281.
- Soleman, Risky , Rusman Soleman dan Zainuddin, 2019. “Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas sistem pengendalian intern, dan

pemanfaatan teknologi  
informasi terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah”,  
Vol. 3, No. 1, 2019.